



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Surat Permohonan dari Pemohon
3. Asli Sporadik lama (jika pernah dibuat); bila hilang, dibuktikan dengan Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
4. Asli Sporadik baru yang ditandatangani di atas materai Rp6000 oleh Pemilik Baru, Pemilik Lama, dan Saksi-saksi
5. Aslibukti perolehan yang relevant c.1. Kuitansi, jika diperoleh secara jual beli. c.2. Surat Pernyataan Hibah, jika diperoleh melalui hibah. c.3. Pernyataan Waris, jika diperoleh dengan cara waris. c.4. Lain-lain sesuai dengan proses perolehan.
6. Fotocopy KTP Pemilik lama, Pemiliki baru, dan saksi-saksi batas (jika tidak ada, dibuktikan dengan Pernyataan Ketua RT letakobjek sporadik).
7. Tanda bukti lunas PBB terakhir pada objekSporadik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /
Kelurahan Belitung Utara



1. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan ke Kasi yang membidangi. Jika tidak, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi memverifikasi berkas permohonan dengan data yang ada di Kelurahan. Jika dinilai tidak ada permasalahan, diteruskan ke Lurah. Jika dinilai bermasalah, dikembalikan ke Pemohon melalui petugas loket.
3. Lurah mempelajari berkas permohonan. Jika dinilai memadai, Lurah memerintahkan petugas untuk melakukan cek lapang. Jika tidak, Lurah meminta pemohon untuk memberikan konfirmasi dan data yang diperlukan.
4. Petugas memeriksa fisik bidang tanah dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Tanah kepada Lurah
5. Lurah menerima dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Bidang Tanah. Jika dinilai sudah benar, Lurah menandatangani Sporadik yang diajukan dan menyampaikan kepada Kasi untuk diregistrasikan . Jika tidak, Lurah wajib memberikan penjelasan yang menjadi dasar keputusannya.
6. Kasi merigestrasikan Sporadik yang sudah ditandatangani Lurah dan menyampaikannya kepada petugas loket untuk dibubuhi cap stempel.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Sporadik

Pengaduan Layanan